

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh tersebut terbukti dan dapat diterima. Temuan ini sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan seseorang banyak ditentukan oleh faktor internal yang dimilikinya, salah satunya pengetahuan. Wajib pajak yang memahami dengan baik peraturan perpajakan, termasuk hak dan kewajibannya, akan memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai konsekuensi dari kepatuhan maupun ketidakpatuhan, sehingga lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu. Dengan kata lain, pengetahuan menjadi dasar kognitif yang membentuk kesediaan wajib pajak untuk berperilaku patuh.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh tersebut terbukti dan dapat diterima. Temuan ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa sikap positif terhadap suatu perilaku akan mendorong individu untuk benar-benar melakukan perilaku tersebut. Kesadaran membayar pajak mencerminkan sikap dan keyakinan wajib pajak bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi penting bagi pembangunan, bukan

semata-mata beban. Ketika kesadaran ini tumbuh, wajib pajak akan terdorong secara internal untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus menunggu adanya paksaan, pengawasan, atau sanksi dari otoritas pajak.

5.2 Implikasi Teoritis

1. Hasil penelitian ini membuktikan dan mendukung teori atribusi, yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan seseorang banyak ditentukan oleh faktor internal yang dimilikinya, salah satunya adalah pengetahuan. Pengaruh positif pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditemukan dalam penelitian ini memperkuat proposisi teori atribusi bahwa individu yang memiliki pemahaman yang baik atas suatu aturan akan mengatribusikan perilakunya pada pemahaman tersebut, bukan semata-mata pada tekanan eksternal. Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga memperkuat generalisasi teori atribusi dalam konteks perilaku perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai peraturan perpajakan akan lebih memahami hak dan kewajibannya sehingga cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Hasil penelitian ini membuktikan dan mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menjelaskan bahwa sikap positif terhadap suatu perilaku akan mendorong individu untuk benar-benar melakukan perilaku tersebut. Pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditemukan

dalam penelitian ini memperkuat proposisi TPB bahwa kesadaran, sebagai bentuk sikap dan keyakinan atas pentingnya pajak bagi pembangunan, menjadi anteseden langsung bagi munculnya niat dan perilaku patuh. Temuan ini juga mendukung penelitian Irianto (2005) dan Widayati & Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak, sehingga memperkuat relevansi TPB dalam menjelaskan perilaku kepatuhan perpajakan. Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak sama-sama terbukti sebagai faktor internal yang penting, yang berarti kedua teori tersebut, baik teori atribusi maupun TPB, saling melengkapi dalam menjelaskan terbentuknya kepatuhan wajib pajak.

5.3 Implikasi Terapan

1. Bagi DISPENDA Kota Kupang dan instansi pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk merancang program sosialisasi dan penyuluhan perpajakan yang lebih intensif dan berkelanjutan, misalnya melalui penyuluhan langsung ke tingkat kelurahan, penyediaan media informasi yang mudah dipahami, serta pendampingan dalam pengisian dan pembayaran PBB. Mengingat pengetahuan wajib pajak terbukti mendorong kepatuhan, instansi pajak perlu memastikan informasi mengenai tata cara, jadwal, dan manfaat pembayaran PBB dapat diakses secara mudah oleh masyarakat, sehingga ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan dapat diminimalkan.

2. Bagi masyarakat selaku wajib pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa pembayaran PBB bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, sehingga masyarakat terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa harus menunggu penagihan atau sanksi. Masyarakat juga disarankan untuk lebih aktif mencari informasi mengenai peraturan perpajakan, baik melalui kantor kelurahan, DISPENDA, maupun media resmi lainnya, agar pemahaman atas hak dan kewajiban perpajakan semakin baik dan kepatuhan dapat terbentuk secara berkelanjutan.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak, misalnya dengan menambahkan variabel lain yang belum dikaji dalam penelitian ini, seperti kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, atau kondisi keuangan wajib pajak, mengingat masih terdapat faktor-faktor di luar pengetahuan dan kesadaran yang turut memengaruhi kepatuhan. Penelitian lanjutan pada objek dan wilayah yang berbeda juga disarankan untuk menguji konsistensi temuan ini, sehingga generalisasi teori atribusi dan *Theory of Planned Behavior* dalam konteks perpajakan daerah dapat semakin diperkuat.

5.4 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian dilakukan pada Wajib Pajak PBB di Kelurahan Kuanino dengan jumlah sampel sebanyak 113 responden dari total populasi 1.097 wajib pajak sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh wajib pajak di Kota Kupang.
2. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner sehingga jawaban yang diberikan responden didasarkan pada persepsi masing-masing. Kondisi ini memungkinkan adanya bias persepsi yang dapat memengaruhi hasil penelitian.
3. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan fenomena kepatuhan pembayaran PBB pada tahun 2025 yang masih belum mencapai target penerimaan. Dengan demikian, masih terdapat faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.